

**Tradisi Bakar Menyan Dalam Pra Acara Pernikahan Di  
Dusun Plandi Desa Sumberejo Kecamatan Lamongan  
Kabupaten Lamongan (Prespektif Aqidah Islam)**

Skripsi:

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata  
Satu (S-1) dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat



Oleh:

**Suci Norma Anisa**

**NIM: E01213078**

**PRODI AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN AMPEL  
SURABAYA**

**2018**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi oleh Suci Norma Anisa ini telah  
diperiksa dan disetujui untuk diujikan

Surabaya, 04 Oktober 2017

Pembimbing



**Prof. Dr. H. M. Djamaluddin Mirri, M.Ag**

**NIP. 195212311987031011**

**PENGESAHAN SKRIPSI**


Skripsi yang disusun oleh Suci Norma Anisa ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Surabaya, 31 Januari 2018

**Mengesahkan**


**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya**

**Fakultas Ushuluddin dan Filsafat**  
**Dekan,**  
  
Muhid, M.Ag.  
NIP. 196310021993031002

**Tim Penguji:**  
**Ketua,**  
  
Prof. Dr. H. M. Djamaluddin Mirri, M.Ag  
NIP. 195212311987031011

**Sekretaris,**  
  
Syaifulloh Yazid, MA  
NIP. 19791022015031001

**Penguji I**  
  
Dr. Hammis Syafaq, M. Fil.I  
NIP. 197510162002121001

**Penguji II**  
  
Drs. H. Muktafi, M.Ag  
NIP. 196008131994031003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Suci Norma Anisa  
NIM : E01213078  
Jurusan : Aqidah dan Filsafat Islam  
Fakultas : Ushuluddin dan Filsafat  
Judul : Tradisi Bakar Menyan Dalam Pra Acara Pernikahan Di  
Dusun Plandi Desa Sumberejo Kecamatan Lamongan  
Kabupaten Lamongan (Analisis  
Prespektif Islam)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sembernya.

Surabaya, 04 Oktober 2017

Saya yang menyatakan,



**Suci Norma Anisa**

**NIM E01213078**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Suci Norma Anisa  
NIM : E01213078  
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat/Aqidah dan Filsafat Islam  
E-mail address : [sucinormaanisa123@gmail.com](mailto:sucinormaanisa123@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)

yang berjudul :

TRADISI BAKAR MENYAN DALAM PRA ACARA PERNIKAHAN DI DUSUN PLANDI DESA SUMBEREJO KECAMATAN LAMONGAN KABUPATEN LAMONGAN (PRESPEKTIF AQIDAH ISLAM)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 09 Februari 2018

Penulis

(Suci Norma Anisa)  
*nama terung dan tanda tangan*

























dilakukan sebagian masyarakat Mayong ketika melakukan pernikahan secara mewah, karena tradisi ini dianggap sebagian besar masyarakatnya penting dan dapat mendatangkan manfaat. Dalam memberikan pemaknaan terhadap sesajen, masyarakat Mayong mempunyai pemikiran yang berbeda-beda.

Masyarakat yang memiliki background berpendidikan tinggi seperti mahasiswa memaknai sesajen dalam acara pernikahan hanya sekedar warisan nenek moyang yang harus dilestarikan dan diturunkan dari generasi ke generasi saja. Sedangkan masyarakat yang mempunyai background rendah seperti para orang tua yang identik masih percaya dengan mitos memberikan pemaknaan terhadap sesajen itu sebagai bentuk penghormatan atau tegur sapa kepada nenek moyang yang mendiami tempat tersebut. Hal ini dilakukan supaya pelaksanaan pernikahan berjalan dengan lancar, tidak ada gangguan dan pengantin tidak mengalami kesurupan.

Skripsi yang ke dua dari Milatun Nadhifah fakultas Dakwah dan Komunikasi jurusan Ilmu Komunikasi tahun 2014 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, yang membahas tentang **“Makna Simbolik Ritual Cok Bakal Dalam Pra Acara Pernikahan”**. Dalam skripsi tersebut menjelaskan makna-makna yang terkandung dalam ritual cok bakal. Dalam ritual tersebut terdapat makanan yang digunakan untuk pelaksanaan ritual dalam menjalakkannya. Makanan-makanan disajikan dalam wadah yang disebut *takir* yang disajikan untuk roh-roh leluhur dan makhluk halus. Tujuannya untuk memohon keselamatan kepada Allah dan juga agar tidak di ganggu oleh makhluk halus.



























malaikat-malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari kiamat, dan keimanan kepada takdir Allah baik dan buruknya. Ini disebut rukun Iman.

Dalam syari'at Islam terdiri dua pangkal utama, diantaranya:

1. Aqidah yaitu keyakinan pada rukun iman yang letaknya dihati bukan dengan cara-cara perbuatan (ibadah). Bagian ini disebut pokok atau asas.
2. Perbuatan yaitu cara-cara amal atau ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan seluruh bentuk ibadah disebut sebagai cabang. Nilai perbuatan ini baik buruknya atau diterima tidaknya bergantung yang pertama. Jadi syarat yang diterimanya ibadah itu ada dua.
  - a. Pertama, ikhlas karena Allah SWT, yaitu berdasarkan aqidah islamiyah yang benar.
  - b. Kedua, mengerjakan ibadahnya sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. ini disebut amal shaleh. Ibadah yang memenuhi satu syarat saja, umpamanya ikhlas saja tidak mengikuti petunjuk Rasulullah SAW tertolak atau mengikuti Rasulullah SAW saja tapi tidak ikhlas, karena faktor manusia, maka amal tersebut tertolak. Sampai benar-benar memenuhi dua kriteria itu. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an:







2. Ma'rifat dengan alam yang ada dibalik alam semesta ini yakni alam yang tidak dapat dilihat. Demikian pula kekuatan-kekuatan kebaikan yang terkandung didalamnya yakni yang berbentuk malaikat, juga kekuatan-kekuatan jahat yang berbentuk iblis dan sekalian tentaranya dari golongan syaitan. Selain itu juga ma'rifat dengan apa yang ada didalam alam yang lain selagi seperti jin dan ruh.
3. Ma'rifat dengan kitab-kitab Allah Ta'ala yang diturunkan olehNya kepada rasul. Kepentingannya ialah dijadikan sebagai batas untuk mengetahui antara yang hak dan yang bathil, yang baik dan yang jelek, yang halal dan yang haram, juga antara yang bagus dan yang buruk.
4. Ma'rifat dengan Nabi-nabi dan Rasul-rasulnya Allah Ta'ala yang dipilih olehNya untuk menjadi pembimbing kearah petunjuk serta pemimpin seluruh makhluk guna menuju kepada yang hak.
5. Ma'rifat dengan hari akhir dan peristiwa-peristiwa yang terjadi disaat itu seperti kebangkitan dari kubur (hidup lagi sesudah mati), memperoleh balasan, pahala atau siksa surga atau neraka.































petani juga ada yang menyewa tanah milik warga yang tidak bisa bercocok tanam dikarenakan ada kesibukan lain seperti perangkat desa. Sedangkan hasil pertaniannya di beli oleh tengkulak dari Dusun Plandi sendiri dan sebagian kecil di konsumsi sendiri. Selain petani, terdapat buruh tani yang bekerja dari pukul 06.00 pagi hingga pukul 16.00 sore dan mendapat upah Rp. 60.000 setiap harinya.

#### **4. Pendidikan di Dusun Plandi**

Pendidikan merupakan proses panjang dalam sebuah pencarian ilmu pengetahuan. Yang mana pengetahuan itu berhasil diperoleh akan berguna bagi diri sendiri, agama, keluarga, bangsa dan negara. Tujuannya sendiri guna untuk memperbaiki kualitas diri dan usaha untuk membangun masa depan yang lebih baik lagi.

Dari segi pendidikan masyarakat Plandi memiliki tingkat pendidikan yang mayoritas lulusan SMA atau sederajat. Namun bagi yang lanjut usia adalah baru menapak pendidikan SD. Sedangkan dari sarjana ada 20 orang. Mengenai bidang pendidikan formal Dusun Plandi juga memiliki 1 PAUD, 1 TK, 1 SD yakni SDN Sumberejo Plandi. Selain itu, terdapat pendidikan non formal yakni TPA/TPQ yang ada di Dusun Plandi serta selama ini telah berjalan dengan cukup baik.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas pendidikan masyarakat di Dusun Plandi adalah masih rendah, sebab dari masyarakat yang pernah merasakan bangku perguruan tinggi saja sangat minim jumlahnya.









- 5) *Sepasaran*, yaitu upacara adat Jawa yang dilakukan setelah 5 hari sejak kelahiran bayi.
- 6) *Puputan*, yaitu upacara yang dilakukan ketika tali pusar yang menempel pada perut bayi sudah putus. Pelaksanaan upacara ini biasanya berupa kenduri.
- 7) *Aqiqah*, yaitu upacara yang dilakukan setelah 7 hari kelahiran bayi. Upacara ini biasanya dilaksanakan dengan penyembelihan hewan qurban yang berupa kambing atau domba.
- 8) *Selapan*, yaitu rangkaian acara yang dilakukan 35 hari setelah kelahiran bayi.

### **C. Tradisi Bakar Menyan Dalam Pra Acara Pernikahan Di Dusun Plandi**

#### **1. Sejarah Munculnya Tradisi Bakar Menyan**

Tradisi bakar menyan merupakan ritual yang telah ada semasa Hindu-Budha sebagai bentuk upacara adat yang memiliki arti tersendiri bagi para masyarakat desa khususnya orang yang mempunyai hajat, dari adanya ritual bakar menyan tersebut masyarakat percaya bahwa sebelum mengadakan acara pernikahan mereka diwajibkan untuk membakar kemenyan sebelum acara dimulai yang bertujuan sebagai tanda persembahan kepada roh leluhur agar orang yang memiliki hajat selamat dari hal-hal yang tidak diinginkan. Setelah Islam menyebar ke tanah Jawa tradisi tersebut mulai diakulturasi oleh para Walisongo yang mana tradisi ini dikelola secara Islami, dalam pengelolaan tradisi tersebut Walisongo menggantikan peran nilai-nilai budaya yang ada seperti



Islam di tanah air atau di Arab dengan yang dilakukan oleh umat agama lain atau oleh dukun-dukun dan paranormal tentu dibedakan dalam cara menghukuminya, dikarenakan niat atau tujuannya berbeda.

Kebanyakan masyarakat masih menganggap bahwa kemenyan hanya sebagai alat untuk ritual-ritual mistik pada dukun, pengantar sesajen penyembah berhala (kebiasaan orang musyrik), dan semacamnya. Mereka menganggap bahwa bau kemenyan merupakan unsur untuk memanggil arwah dan aroma yang menyeramkan (angker), yang dikira akan bisa membuat para lelembut dan setan-setan berdatangan.

Di Indonesia sendiri kemenyan banyak digunakan bukan saja oleh pihak-pihak penggemar mistik sebagaimana disebutkan diatas. Dibeberapa pondok pesantren, kemenyan di bakar ketika hendak melaksanakan shalat tarawih dalam sebuah wadah, yang bertujuan untuk memberikan aroma yang harum (khas kemenyan) didalam ruangan ataupun di masjid. Namun ada juga di beberapa daerah yang membakar kemenyan ketika berlangsungnya acara walimatul 'ursy (acara pernikahan), ada juga yang membakar kemenyan pada setiap kali pertemuan seperti majelis ta'lim, majelis tahlil, acara selamatan (tasyakkuran), tempat ziarah (seperti makam para wali) dan lain sebagainya.

Selain itu, kemenyan juga digunakan untuk mayat yang akan dikubur guna untuk mengharumkan agar tidak berbau busuk karena pada dasarnya makhluk hidup di dunia ini akan mati dan membusuk apabila tidak dibantu dengan bahan-bahan tertentu. Tujuan Rasulullah saat ini memakai kemenyan

sebagai terapi juga dapat diterapkan untuk kita yang akan menjahui larangan dengan menyekutukan Allah SWT.

Dengan hal ini, kemenyan bukanlah hal yang mistik akan tetapi merupakan bentuk terapi aroma kemenyan tersebut. Aroma terapi kemenyan sudah ada sejak zaman Rasulullah. Namun di era saat ini kemenyan disalahgunakan dengan maksud dan tujuan tertentu. Misalnya kemenyan yang bertujuan untuk memanggil roh-roh halus yang diyakini roh tersebut datang untuk melindungi alam semesta ini. Maka hal ini perlu diwaspadai oleh masyarakat sekitar.

Seperti halnya di Dusun Plandi tradisi membakar kemenyan ini merupakan bentuk suatu Tradisi yang harus dilakukan dalam acara pernikahan. Menurut kepercayaan zaman dahulu jika tidak membakar kemenyan pada saat pernikahan maka "*danyan kampung*" (Penghuni kampung) akan mengganggu yang mempunyai hajat. Hal ini terbukti, karena dahulu ada dua warga yang tidak melakukan ritual bakar kemenyan pada saat pernikahan. Mereka terkena musibah dan diganggu oleh "*danyan kampung*". Musibah yang terjadi pada warga plandi adalah nasi yang di masak tidak matang, rumah di datangi seekor ular bahkan yang mempunyai hajat sakit terus menerus dan meninggal dunia secara tidak wajar.

Tradisi bakar kemenyan dilaksanakan supaya "*danyan kampung*" (Penghuni kampung) tidak mengganggu proses pernikahan sehingga pernikahan akan berjalan dengan lancar. Untuk itu, setiap salah satu masyarakat Plandi ada



telaga atau punden dan menyiapkan cabakal yang isinya nasi putih, telur, rengginang, bawang merah, bawang putih, kluwek, kemiri, dan uang recehan. Sedangkan waktu yang tepat untuk melaksanakan bakar menyan sore hari pukul 15.00 dan sebelum satu harinya acara pernikahan. Membakar kemenyan juga ada doanya supaya tidak di ganggu dengan penghuni kampung. Proses yang kedua tumpengan yang ditempatkan di telaga atau punden. Di tempat tersebut orang-orang berkumpul kemudian ada yang memimpin doa untuk ditujukan kepada orang yang mempunyai hajat. Setelah berdo'a tumpeng tersebut di bagi-bagikan kepada orang-orang yang hadir di telaga. Setelah itu membawa tumpeng lagi untuk dibawa ke kuburan. Pelaksanaannya juga sama seperti yang di telaga, yaitu ada yang memimpin do'a kemudian tumpeng tadi di bagi-bagikan).

Dari hasil wawancara dengan Bapak Saripin bisa dijelaskan bahwa sebelum adanya Dusun Plandi sudah ada tradisi bakar menyan yang diturunkan oleh nenek moyangnya. Sedangkan pelaksanaan bakar menyan ada tiga proses. Yang pertama menyiapkan dupa dan *cabakal* yang berupa nasi, telur, rengginang, cabai, kluwek, bumbu-bumbu dapur, dan uang recehan yang di bungkus dengan daun pisang. Kemudian membakar kemenyan di telaga atau punden disertai dengan membaca do'a. Proses yang kedua, pemimpin yang bertugas membakar kemenyan tadi mengajak sebagian warga dan tokoh agama untuk melaksanakan tumpengan di telaga. Dan tahap yang terakhir yakni di jalannya kuburan prosesnya sama dengan tahap yang ke dua yakni



(Cara mudahnya setiap ada orang yang punya hajat selalu ada acara bakar kemenyan sebelum menikah. Itu sudah adat istiadat orang sini. Sebelum ada kampung sudah ada cabakal buat kerja bakti kampung supaya selamat. Itu cikalbakal mbah rekso. Itu juga caranya orang Jawa dulu yang sampai sekarang masih digunakan).

Tradisi bakar kemenyan sebenarnya sudah ada sejak lama, namun masyarakat Plandi tidak mengetahui secara pasti tentang tradisi tersebut. Selama ini mereka hanya mendengar lewat lisan yang diwariskan secara turun temurun oleh nenek moyang mereka. Jadi, masyarakat Plandi dari dahulu hanya mengikuti sesuai apa yang dilakukan oleh nenek moyang mereka.

Masyarakat Plandi sepenuhnya percaya kepada Allah akan tetapi dalam melaksanakan bakar kemenyan masyarakat setempat hanya menghormati tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Agar pernikahan berjalan dengan lancar maka masyarakat Plandi selalu mengadakan upacara bakar kemenyan sebelum satu harinya acara pernikahan. Hal ini dilakukan untuk memperoleh keselamatan dan terhindar dari gangguan-gangguan makhluk halus, sehingga prosesi pernikahan berjalan dengan lancar.

Membakar kemenyan yang sudah ditetapkan tidak boleh kurang dan digantikan oleh apapun. Karena bakar kemenyan yang sudah disiapkan merupakan makanan nenek moyang mereka.

Dalam mempertahankan tradisinya masyarakat Plandi mempunyai cara tersendiri, yakni dengan cara memberikan pengertian kepada anak cucu















Dengan demikian, apabila melakukan acara pra nikah warga menyarankan untuk melaksanakan ritual terlebih dahulu dengan tujuan untuk melancarkan hajat, serta usaha untuk menyelematkan kedua mempelai agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Tujuan tersebut sudah tidak asing lagi bagi masyarakat untuk berharap agar diberi keselamatan bagi kedua mempelai. Hal ini telah terbukti bahwa ada salah satu seorang warga yang tidak melakukan ritual bakar menyan terlebih dahulu sebelum acara pernikahan berlangsung. Kedua mempelai mengalami sakit, yang diyakini masyarakat bahwa sakit tersebut karena menghiraukan bakar menyan. Bukan hanya bukti itu saja melainkan juga ada salah satu rumah tangga yang mengalami musibah seperti perceraian, persekutuan antar keluarga, mengalami penyakit dan lain-lain. Bukti tersebut nyata karena cerita tersebut digunakan cermin bagi masyarakat Plandi apabila tidak melakukan ritual bakar menyan pra nikah.

Hal ini membuat masyarakat tetap sangat mempertahankan tradisi tersebut, yang bukan hanya untuk kedua mempelai akan tetapi juga untuk keselamatan masyarakat agar terhindar dari mara bahaya. Oleh sebab itu, masyarakat sangat kritis apabila ritual tersebut di goncangkan dengan pergeseran kebiasaan masyarakat dalam melakukan acara hajatan.

Dengan demikian tradisi tersebut mampu meyakini masyarakat untuk tetap mengingat nenek moyang terdahulu yang sebelum melakukan pra nikah membakar menyan agar roh nenek moyang datang dan melindungi dengan memberi do'a bagi yang mempunyai hajat.









dengan agama, sehingga menyebabkan ketakutan jika tidak melaksanakannya. Maka hal ini termasuk menyimpang dari syariat Islam. Karena Allah SWT tidak mensyariatkan hal tersebut sehingga tergolong bid'ah yang sesat.

Jika dilihat lebih dalam, pelaksanaan bakar menyan sebelum acara pernikahan ini syarat dengan keyakinan-keyakinan yang mengarah pada terbentuknya penyandaran diri selain kepada Allah. Ini dapat dilihat dari penentuan hari dalam pelaksanaannya, proses bakar menyan agar tidak mengganggu warga Dusun Plandi yang mempunyai hajat, hingga menyajikan telur, bawang merah, bawang putih, nasi, cabai, rengginang dan bahan-bahan dapur yang lain untuk ditempatkan ditelaga. Keyakinan-keyakinan ini jelas tidak berdasar, sehingga menjurus pada perbuatan syirik yang jelas-jelas dibenci oleh Allah.

Perbuatan syirik merupakan perbuatan yang tidak berhati-hati dalam segala perbuatan, maka ia terjerumus di dalamnya, dan itu akan menimbulkan bahaya bagi dirinya. Ada beberapa bahaya yang disebabkan oleh perbuatan syirik, diantaranya sebagai berikut:

1. Menyuburkan khurafat

Masalah ini timbul karena manusia mempercayai, bahwa dari kalangan makhluk yang bisa memberi manfaat dan madlarat.









beberapa persoalan yang muncul dari penelitian penulis, maka ada beberapa hal yang dapat penulis kemukakan sebagai saran diantaranya sebagai berikut:

1. Sebagai masyarakat Indonesia berhak untuk melestarikan budaya dan saling menghormati antar umat beragama agar tidak saling menuntut dalam menegakkan kebenaran yang sesuai dengan tekstual saja.
2. Untuk masyarakat Dusun Plandi Desa Sumberejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan yang melaksanakan bakar menyan pra nikah sebaiknya di tinggalkan karena tidak sesuai dengan agama Islam. Jika tradisi bakar menyan tidak bisa ditinggalkan karena bagian dari warisan nenek moyang yang harus dilestarikan, maka tradisi tersebut jangan diyakini sebagai keselamatan dan menolak mara bahaya dalam pernikahan. Karena pada dasarnya yang memberikan keselamatan atau kelancaran suatu urusan hanyalah Allah SWT.









